



CATATAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 9/Pid.C/2020/PN Unh
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haryanto;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 31 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Nohu-nohu, Kecamatan Wawotobi,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Tidak ada penahanan;

Susunan Sidang:

Zulnia Pratiwi, S.H. Sebagai Hakim;
Timbul Wahono, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Heris Ramadan, S.H, dan Tri Utami Sinar Dani, S.H, Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Heris Ramadan dan Rekan, beralamat di Jl. G. Latimojong perumahan Shifa Perdana Delapan Blok A4 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register nomor: W23-U5/2002/HK.01/XI/2020, tanggal 26 November 2020;

Penyidik Sektor Wawotobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 26 November 2020, No. Pol. : B/11/IX/2020/Reskrim.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **H. Alimuddin Dumbi** Tempat/Tanggal lahir: Nohu-nohu / 16 Desember 1948, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
2. **Husniah**, Tempat/Tanggal lahir: Pomala / 6 Februari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya tersebut termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik dan membenarkan hal tersebut di persidangan;
- d. Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 9/Pid.C/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Haryanto;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 November 2020** oleh **Zulnia Pratiwi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Sektor Wawotobi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Timbul Wahono, S.H

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halaman 2 dari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor 9/Pid.C/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)